

KONSEP *URF* DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF SYAIKH YASIN ALFADANI (PADANG) DALAM KITAB ALFAWAID ALJANIYAH

Roychan Abdul Aziz¹, Ali As'ad²

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

¹roychanaltsaury@gmail.com

²aliasad@unisnu.ac.id

Abstract

Culture represents a controversial source of Islamic law. However, it's not yet clear what kind of culture can serve as a legal foundation, its criteria, and its legitimacy. Using a literature study approach, the objective of this research is to analyze the concept of 'urf (custom) in Islamic law from the perspective of Sheikh Yasin Alfadani in his book "al-Fawa'id Al-janiyah." Additionally, this study aims to interpret Sheikh Yasin Alfadani's views on the concept of 'urf in Islamic law through a qualitative analysis approach. In Indonesian, 'urf is defined as adat (custom) or kebiasaan (habit). 'Urf that can be considered as hujjah (evidence) in Islamic law refers to the valid customs of the society, encompassing both speech and actions. "Al-'Adat Muhakkamah" is a concept in the science of ushul fiqh (principles of Islamic jurisprudence) that signifies that the customs or habits of the society can be a valid basis or hold authority in Islamic law. Through the examination of the book al-Fawa'id Al-janiyah, several principles related to 'urf are discovered. These principles include the understanding that uncertain or changing customs cannot be established as determinations, customs conflicting with the syara' (Islamic law) must be adhered to the syara'. Moreover, customs can serve as requirements in certain situations, and customs that occur after a statement or action are not valid.

Keywords: 'Urf, Ritual, Culture.

Abstrak

Budaya merupakan sumber hukum Islam yang kontroversial. Namun, belum jelas budaya seperti apa yang bisa dijadikan dasar hukum, kriterianya, dan nilai keabsahannya. Dengan metode pendekatan studi literatur, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep 'urf dalam hukum Islam dari perspektif Syaikh Yasin Alfadani dalam Kitab al-Fawa'id Al-janiyah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menginterpretasikan pandangan Syaikh Yasin Alfadani tentang konsep 'urf dalam hukum Islam melalui pendekatan analisis kualitatif. 'Urf diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai adat atau kebiasaan. 'Urf yang dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, baik ucapan maupun sikap atau perbuatan yang sah. "Al-'Adat Muhakkamah" adalah sebuah konsep dalam ilmu ushul fiqh yang berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum yang sah atau memiliki otoritas dalam Islam. Dalam tinjauan kitab al-Fawa'id Al-janiyah, ditemukan beberapa prinsip yang berkaitan dengan 'urf. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemahaman bahwa adat tidak dapat dijadikan ketetapan jika tidak pasti atau tetap, adat yang bertentangan dengan syara' harus diikuti syara'. Selain itu, adat dapat menjadi syarat dalam beberapa situasi, dan adat yang terjadi setelah ucapan atau tindakan tidak berlaku.

Keywords: 'Urf, Adat, Budaya.

PENDAHULUAN

Budaya telah menjadi salah satu sumber hukum Islam yang menjadi perhatian banyak ahli dan mendapatkan perbincangan luas. Budaya memiliki potensi sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, tapi budaya yang seperti apa yang bagaimana Seperti apa kriterianya dan seperti apa nilai keuhujahannya. budaya sebagai sumber hukum Islam di kalangan atau menurut para ulama kita akan mengulas budaya sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Syeikh Muhammad Mustofa az-zuhaili (Muhammad Musthofa, 2006) dalam kitab *al-wajiz Fi ushulil fiqh al-islami* mengatakan bahwa

الْعُرْفُ الصَّحِيحُ يُعْتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَحُجَّةً لِلْأَحْكَامِ عِنْدَ فَقْدِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ

yang artinya bahwa budaya yang positif yang baik dapat menjadi dalil syar'i dan dapat menjadi hujjah Ketika dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak terdapat penjelasan yang eksplisit dan gamblang. bahkan terkadang budaya sebagai sumber hukum Islam sebagai dalil syar'i itu lebih didahulukan daripada qiyas.

Beberapa ulama dan mazhab fiqh berpendapat bahwa adat dan kebiasaan memiliki kekuatan hukum sendiri, dan dapat menjadi syarat dalam menetapkan hukum Islam. Mereka berpegang pada prinsip bahwa jika suatu adat atau kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa adat dan kebiasaan merupakan cerminan dari pemahaman dan praktik masyarakat yang hidup dalam konteks tertentu, dan oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum yang relevan dengan situasi sosial dan budaya. Namun, ada juga ulama dan mazhab fiqh yang berpendapat bahwa adat dan kebiasaan bukan merupakan syarat mutlak dalam menetapkan hukum Islam. Mereka berargumen bahwa hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber yang jelas dan pasti, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Menurut pandangan ini, adat kebiasaan hanya dapat digunakan sebagai faktor pendukung atau pelengkap dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki konsep 'urf (kebiasaan) dalam hukum Islam dari perspektif Syaikh Yasin Alfadani sebagaimana dijelaskan dalam Kitab al-Fawa'id Aljaniyah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pandangan dan pemahaman Syaikh Yasin Alfadani terkait penggunaan dan pentingnya 'urf dalam bidang hukum Islam. Melalui analisis mendalam terhadap karya tersebut, tujuan ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana 'urf dapat diaplikasikan dalam konteks hukum Islam, serta bagaimana

pandangan Syaikh Yasin Alfadani mengenai hal ini. Selain itu, tujuan penelitian ini juga melibatkan interpretasi pandangan Syaikh Yasin Alfadani tentang *'urf* dalam hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini berupaya untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Syaikh Yasin Alfadani memandang konsep *'urf*, termasuk bagaimana ia memandang nilai keabsahan dan relevansi *'urf* dalam memandu aspek-aspek hukum dalam kehidupan Muslim.

Sehingga penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam bidang studi Islam karena mengangkat peran budaya sebagai sumber hukum dalam konteks Islam. Dalam era perubahan sosial dan budaya, penelitian ini merinci konsep *'urf* dalam hukum Islam dari pandangan Syaikh Yasin Alfadani, membahas kriteria, nilai keabsahan, serta implikasi penggunaannya dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, riset ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan dinamika budaya modern, tetapi juga berpotensi menghasilkan pandangan baru yang berkontribusi pada perkembangan pemikiran fiqih serta pemahaman yang lebih kaya tentang peran budaya dalam hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi literatur yaitu proses yang melibatkan mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola materi penelitian (Widiasworo, 2018). untuk menganalisis konsep *'urf* dalam hukum Islam menurut pandangan Syaikh Yasin Alfadani yang terdapat dalam Kitab *al-Fawa'id Al-janiyah* dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan. Sumber-sumber utama akan mencakup Kitab *al-Fawa'id Al-janiyah*. dan karya-karya terkait lainnya yang membahas pandangan Syaikh Yasin Alfadani. Kemudian menganalisis secara mendalam teks Kitab *al-Fawa'id Al-janiyah*. dan karya-karya terkait lainnya untuk mengidentifikasi pandangan Syaikh Yasin Alfadani tentang konsep *'urf* dalam hukum Islam. Analisis akan melibatkan pengidentifikasian definisi *'urf*, ruang lingkungannya, peran dalam hukum Islam, dan argumen yang digunakan oleh Syaikh Yasin Alfadani. Membandingkan pandangan Syaikh Yasin Alfadani dengan perspektif lain dari ulama dan ahli hukum Islam terkait konsep *'urf*.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk memahami dan menginterpretasikan pandangan Syaikh Yasin Alfadani tentang konsep *'urf* dalam hukum Islam. Kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami makna dan implikasi dari pandangan Syaikh Yasin Alfadani

tentang konsep 'urf dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian telah dihasilkan dengan menginterpretasikan temuan penelitian untuk menggambarkan pandangan Syaikh Yasin Alfadani tentang konsep 'urf dalam konteks hukum Islam.

Sehingga metode penelitian ini akan memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Syaikh Yasin Alfadani tentang konsep 'urf dalam hukum Islam dengan menggunakan studi literatur dan analisis kualitatif. Dengan demikian, akan ada pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep 'urf dalam hukum Islam berdasarkan pandangan Syaikh Yasin Alfadani dalam Kitab *al-Fawa'id Al-janiyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Urf

'Urf merupakan kata lain dari adat. 'Urf' berasal dari kata 'arafa (عَرَفَ) yang memiliki derivasi kata *al-ma'ruf* (المَعْرُوفُ) yang bermakna sesuatu yang dikenal atau telah diketahui (Munawwir et al., 2007). secara terminologi 'urf adalah kebiasaan yang baik. Sedangkan secara terminologi 'urf adalah suatu sikap atau ucapan yang memberikan ketenangan bagi jiwa karena telah sesuai dengan logika dan selaras dengan sifat manusia (Rizal, 2019).

Afifuddin muhajir menjelaskan 'Urf merupakan suatu tradisi ataupun adat istiadat yang dialami dan dijalani oleh manusia, baik dalam tingkat pribadi maupun dalam lingkungan komunitas. Penting untuk secara cermat memperhatikan dan mempertimbangkan 'urf (adat) baik dalam tingkat individu maupun komunitas saat menetapkan hukum, selama hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat (Afifuddin, 2015). Abdul Wahhab khalaf memberi penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh satu individu atau lebih baik dari perbuatan, perkataan, maupun sesuatu yang telah ditinggalkan urf. Hal ini yang kita kenal dalam istilah sebagai adat (Khallaf, 1994).

Syaikh Yasin (Abu Al-fadhil Muhammad Yasin, 1996) menjelaskan Urf adalah:

مَا تَعَارَفَهُ الْعُمُومُ وَتَلَقَّنَهُ الْأَيْمَةُ بِالْقَبُولِ

Apa yang dikenali oleh pikiran dan diajarkan oleh para tokoh untuk diterima.

Azzarkasyi memberikan ketentuan bahwa adat merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang

para ahli ilmu Ushul fiqh (Al-Kuwaitiyah, 2020) mendefinisikan

الْعُرْفُ لُغَةً: كُلُّ مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْحَيْرِ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ،

وَهُوَ اصْطِلَاحًا: مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

Artinya: Sesuatu yang dianggap nyaman oleh perasaan karena sesuai dengan pertimbangan rasional dan sepenuhnya diterima oleh sifat manusia.

Sesuatu dianggap nyaman karena dia bisa diterima oleh rasio atau akal fikiran dan bisa diterima keberadaannya dan dilakukan secara berulang-ulang, seperti ketika kita menggosok gigi menggunakan pasta gigi dengan sikat itu kita lakukan secara berulang-ulang lambat laun kita akan merasa nyaman dan pikiran kita menerimanya inilah yang disebut sebagai *al-urf* kalau kita nggak biasa kalau pikiran kita menganggap sikat gigi menggosok gigi pada pagi hari itu tidak membawa manfaat maka itu akan ditolak oleh diri kita karena merasa tidak nyaman tetapi ketika kita membiasakannya dan fikiran kita mencoba mencerna manfaatnya kemudian membiasakannya maka menggosok gigi ini sebagai sebuah *al-Urf*.

Status Kehujjahan 'Urf

'Urf yang dapat dijadikan dalil dalam hukum Islam adalah kebiasaan masyarakat yang sah, termasuk dalam ucapan, sikap, atau tindakan, selama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum syariat yang lain. Nasrun Haroen menyatakan bahwa para ulama Ushul telah sepakat bahwa 'urf yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syariat adalah 'urf yang sah, baik itu terkait dengan kebiasaan umum ('urf *al-'amm*) maupun kebiasaan khusus ('urf *al-khas*), serta terkait dengan kebiasaan yang menyangkut ungkapan ('urf *al-lafdzi*) dan kebiasaan praktis ('urf *al-'amali*) (Zaenuddin mansyur, 2020).

Para ulama telah sepakat menolak 'urf *fasid* (kebiasaan yang bermasalah) dalam kehujjahan 'urf, dan mereka sependapat untuk menerima 'urf *shahih* (kebiasaan yang sah) sebagai dasar hukum syar'i. Namun, dari segi intensitas penggunaan, mazhab Hanafiyah dan madzhab Malikiyah lebih sering menggunakan 'urf dibandingkan dengan mazhab-madzhab lainnya. Oleh karena perbedaan intensitas tersebut, 'urf dikategorikan sebagai sumber dalil yang menyebabkan perbedaan pendapat (Ismawanto, 2019).

Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa banyak ulama terdahulu telah menggunakan 'urf sebagai bagian dari metodologi hukum. Kebiasaan (adat) diakui sebagai hukum yang sah dan sah secara syariat dengan pertimbangannya. Imam Malik telah membangun banyak hukum syariat berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat Madinah. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya sering berselisih dalam masalah hukum karena dipengaruhi oleh perbedaan tradisi mereka. Ketika Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan revisi pada beberapa hukum yang sebelumnya diterapkan di Baghdad, karena perbedaan kebiasaan masyarakat Mesir dengan

Baghdad. Hal ini menyebabkan Imam al-Syafi'i memiliki dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan lama dan yang baru (*qaul qadim dan qaul jadid*) (Khallaf, 1994).

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, '*Urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber hukum dalam ushul fiqh yang diambil dari inti perkataan Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: " Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslim, juga dianggap baik oleh Allah.. "

Dari Hadis ini, baik dari segi penafsiran harfiah maupun tujuannya, menyatakan bahwa setiap tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat Muslim dan dianggap sebagai kebiasaan yang baik, juga dianggap baik oleh Allah. Menentang atau menolak tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat dapat menyebabkan kesulitan, ketegangan, dan berpotensi menyebabkan permusuhan di antara sesama (Basri, 2019).

Apabila kita menelaah lebih mendalam, kita akan menyadari bahwa '*urf* bukanlah sebuah dalil tunggal yang dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan *al-mashlahah al-mursalah*. Perbedaannya adalah bahwa dalam '*urf* manfaat atau kemaslahatan telah berlaku sejak lama hingga saat ini, sedangkan dalam *al-mashlahah al-mursalah*, kemaslahatan dapat terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku, mungkin juga pada hal-hal yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, bahkan pada hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan (Rosidin, 2011).

Beberapa ulama' memandang bahwa kebiasaan atau adat yang telah diakui secara umum dan mapan dalam masyarakat dapat menjadi sumber hukum yang sah. Mereka berargumen bahwa Islam mengakui dan memperhatikan realitas sosial serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Mereka mendukung pendekatan ini dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang universal dan relevan dalam setiap masa dan tempat. Oleh karena itu, dalam situasi di mana terdapat kekosongan hukum atau masalah yang tidak tercakup dalam sumber-sumber utama hukum Islam, Adat atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Konsep '*Urf* yang Disajikan Syaikh Yasin dalam Kitab *Alfawaid Aljaniyah*

Syaikh Yasin Al Fadani (Abu Al-fadhil Muhammad Yasin, 1996) mengawali pembahasan ini dengan mengutip ayat al-Qur'an Surah al-A'raf [7:199]

حُدِّدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Dalam ayat tersebut, kata "*al'urf*" merujuk pada sesuatu yang dianggap baik oleh syariat dan diwajibkan bagi umat manusia untuk mengamalkannya. '*Urf*' sama halnya dengan adat sehingga para ulama banyak yang menggunakan diksi adat dalam beberapa kaidah fiqih, seperti dalam kaidah pokok "*Al-'Adat Muhakkamah*" *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yaitu: "adat dapat di jadikan acuan hukum".

"*Al-'Adat Muhakkamah*" adalah sebuah konsep dalam ilmu ushul fiqh yang berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum yang sah atau memiliki otoritas dalam Islam. Konsep ini diperkenalkan oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Islam dalam usaha mereka untuk memahami dan menghadapi situasi hukum yang tidak memiliki referensi langsung dalam sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Al-Qaradhawi (Al-Qaradhawi, 2013) mengatakan Dalam memahami konsep "*Al-'Adat Muhakkamah*", penting untuk mengaitkannya dengan sumber-sumber yang menjadi pijakan dalam hukum Islam. Ada beberapa sumber yang dianggap sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi atau perbandingan hukum). dalam beberapa situasi, terdapat masalah atau permasalahan yang tidak dapat langsung dipecahkan dengan mengacu pada sumber-sumber utama tersebut. Inilah ketika konsep "*Al-'Adat Muhakkamah*" menjadi relevan. Dalam konteks ini, adat atau kebiasaan yang telah menjadi praktik umum dan mapan dalam suatu masyarakat dapat dianggap sebagai otoritas yang sah dalam menetapkan hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa konsep ini memiliki batasan dan kriteria yang harus dipenuhi. Adat atau kebiasaan yang dijadikan dasar hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam secara umum, tidak bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang telah ditetapkan.

Sumber-sumber yang digunakan dalam memahami dan mengaplikasikan konsep "*Al-'Adat Muhakkamah*" bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan cendekiawan atau mazhab tertentu. Beberapa sumber yang dapat digunakan dalam konteks ini termasuk riset dan studi ilmiah, pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat, konsultasi dengan para ulama dan cendekiawan, serta penggunaan analogi dan perbandingan dengan kasus-kasus serupa yang telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam praktiknya, penentuan adat atau kebiasaan sebagai otoritas hukum juga harus dilakukan dengan kewaspadaan dan kritis. Pertimbangan harus diberikan terhadap konteks waktu, tempat, dan situasi yang berbeda, serta perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam

masyarakat. Dalam hal terjadi konflik antara adat atau kebiasaan dengan prinsip-prinsip dasar agama, prinsip-prinsip agama harus diutamakan.

Secara keseluruhan, konsep "Al-'Adat Muhakkamah" adalah bagian dari upaya para cendekiawan untuk mencari solusi dalam situasi hukum yang kompleks dan tidak tercakup secara langsung oleh sumber-sumber utama hukum Islam. Namun, penggunaan adat atau kebiasaan sebagai dasar hukum tetap harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan prinsip-prinsip agama dan sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Imam As-Suyuthi (As-Suyuthi, 1996) juga menegaskan bahwa 'urf tidak boleh bertentangan dengan nash (teks-teks otoritatif) agama Islam yang jelas. Jika ada konflik antara 'urf dan ketentuan agama yang jelas, maka ketentuan agama harus diutamakan. Dalam hal ini, 'urf digunakan sebagai faktor pendukung atau pelengkap dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. Dalam kitab *asybah wa nadlair* di jelaskan :

(اعْلَمْ) أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ رَاجِحٌ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ مَسَائِلٌ لَا تُعَدُّ كَثْرَةً.

Ketahuilah bahwa pengakuan adat dan kebiasaan memiliki keunggulan yang besar dalam banyak masalah fikih yang tak terhitung jumlahnya.

Semua hal yang tidak memiliki pedoman dalam syariat atau ajaran dan tidak ada ketetapan bahasa, diarahkan kembali kepada adat atau kebiasaan, seperti contohnya adalah jarak antara jamaah dan imam saat beribadah. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْضَبِطْ شَرْعًا وَلَا وَضْعًا فَلِلْعُرْفِ رُجُوعُهُ أَنْجَالًا.

Apapun yang belum terdefiniskan dalam syara' dan bahasa. maka jelas dikembalikan pada Urf.(Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdaly, 1965)

Sebagian dari contoh-contoh tersebut adalah penentuan kedewasaan seseorang menurut syariat yang diserahkan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Contoh lain adalah *fashil* yang memisahkan antara *Ijab* dan *Qabul* dalam sebuah transaksi. Sama halnya dengan penetapan banyaknya darah yang ada pada pakaian ketika shalat, yang menurut *muqabil shahih*, masih mengacu pada 'urf sebagai dasar pengambilan keputusan.

Macam-macam Adat dan Keabsahannya

Pada hakikatnya, suatu hal dapat dianggap lumrah tergantung pada berapa kali hal tersebut terjadi berulang-ulang, tetapi penentuannya bergantung pada konteks masalahnya:

1. Hal-hal yang hanya terjadi satu kali dianggap kebiasaan, misalnya: seorang anak, meskipun hanya sekali buang air kecil di tempat tidur (sebelum tidur), bisa disebut mengompol.

2. Beberapa hal memerlukan tiga kali pengulangan agar dianggap sebagai kebiasaan, misalnya perkiraan masa haid dan perkiraan masa suci.
3. Ada hal yang perlu diulang lebih dari tiga kali sampai dapat dipastikan kebenarannya, misalnya anjing pemburu, anjing yang demikian memang memiliki keistimewaan permainan berburu (adat) dan harus dipraktekkan berulang kali dan percobaan.
4. ada beberapa hal yang terjadi berulang kali, tetapi tidak dapat ditentukan sebagai kebiasaan, seperti: wanita tidak mengeluarkan darah setiap kali melahirkan (tidak melahirkan). Kemudian suatu hari, dia mengeluarkan darah untuk kesekian kalinya setelah melahirkan, yang dihitung sebagai darah nifas, tidak yakin apakah itu bukan darah nifas, meskipun sering terjadi bukan.

Penjelasan dan Syarat-syarat Adat dalam Kaidah *al-‘Adah Muhakkamah*

1. Adat hanya dapat dianggap sebagai kebiasaan jika adat tersebut *muththorid*, yang berarti adat itu pasti atau tetap.

Adat yang tidak *muththorid*, atau adat yang tidak pasti atau tetap, merujuk pada kebiasaan yang berubah-ubah atau tidak memiliki konsistensi yang jelas dalam masyarakat. Dalam hal ini, jika adat tidak memiliki kepastian atau ketetapan, maka tidak dapat dianggap sebagai sumber hukum yang dapat diandalkan.

Ketika menetapkan hukum Islam, prinsip-prinsip yang lebih jelas dan pasti dari dalil-dalil syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW harus dijadikan prioritas utama. Dalil-dalil syariah merupakan sumber hukum utama dalam Islam, dan ketika terdapat kekosongan atau ketidakpastian, para ulama merujuk pada metode interpretasi dan analisis hukum Islam yang sah untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Oleh karena itu, adat yang tidak *muththorid* atau tidak pasti tidak dapat menjadi dasar tunggal dalam menetapkan hukum dalam konteks Islam. Keberlakuan adat sebagai sumber hukum tergantung pada kepastian, konsistensi, dan kesesuaian adat dengan prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan (Abu Al-fadhl Muhammad Yasin, 1996).

Contohnya adalah dalam suatu negara, terdapat berbagai jenis mata uang "dollar" seperti dollar Amerika, dollar Hongkong, dan dollar Malaysia. Dalam hal ini, kata "dollar" tidak boleh diucapkan begitu saja tanpa disertai embel-embel, melainkan harus disertai dengan keterangan tambahan (Amerika, Hongkong, atau Malaysia).

2. Adat yang jelas (*‘urf jaliy*), ketika bertentangan pada syara’.

Adat yang jelas (*‘urf jaliy*) yang bertentangan dengan syariat (hukum Islam), maka prinsip dalam Islam adalah bahwa syariat harus diutamakan dan adat tersebut harus ditolak. Prinsip ini

dikenal sebagai "*La yajuzu an yata'arad al-'urf al-Jaliy 'ala al-shar'*" yang berarti "Tidak boleh memprioritaskan adat yang jelas (*'urf jaliy*) atas syariat".

Dalam Islam, hukum dan ketentuan agama yang diwahyukan dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada adat atau kebiasaan masyarakat. Jika adat yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka prinsip-prinsip agama harus diikuti (Abu Al-fadhil Muhammad Yasin, 1996).

Dalam situasi seperti ini, penting untuk mencari pemahaman yang tepat dalam mengatasi konflik antara adat dan syariat. Sehingga saat keadaan '*urf*' bertentangan dengan syara' maka para ulama memberikan rincian penjelasan:

- a. Jika syariat Islam tidak memberikan ketentuan atau hubungan dengan suatu hukum tertentu, maka adat atau kebiasaan akan menjadi lebih berlaku. Sebagai contoh, ada seseorang yang bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging." Namun, kemudian, dia makan ikan laut. Berdasarkan aturan, orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena menurut adat, ikan laut tidak dianggap sebagai daging, meskipun Al-Quran menyebutkan bahwa ikan laut termasuk dalam kategori daging (حَيْمًا طَرِيًّا).
- b. Jika hukum syariat berhubungan dengan suatu peraturan, maka hukum syariat harus didahulukan. Sebagai contoh, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak melaksanakan sholat. Namun, kemudian orang itu berdoa. Menurut hukum syariat, dia tidak dianggap melanggar sumpah, karena yang dimaksud dengan "sholat" menurut syariat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, meskipun menurut adat orang Arab, "sholat" juga dapat berarti "doa."

3. Adat ketika bertentangan dengan makna atau arti menurut pengertian bahasa..

Jika adat bertentangan dengan arti atau pengertian dalam bahasa, prinsip dalam Islam adalah bahwa arti atau pengertian yang jelas dalam bahasa harus diutamakan. Dalam hal ini, adat tidak dapat mengubah atau melanggar makna yang telah ditetapkan dalam bahasa.

Dalam '*urf*' seperti ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda: Qadli Husain memilih untuk mengutamakan bahasa, sementara Imam Baghowiy berpendapat bahwa adat harus diutamakan. Sebagai contoh, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak makan telur. Berdasarkan pengertian bahasa, telur merupakan bakal anak dari hewan-binatang tertentu seperti burung, ayam, ikan, ular, dan lainnya. Namun, menurut adat sehari-hari, "telur" terbatas pada telur ayam, telur itik, dan telur angsa. Jadi, jika seseorang yang bersumpah berjanji untuk tidak makan telur ikan, menurut pendapat pertama, dia melanggar sumpah, tetapi menurut pendapat kedua, dia

tidak melanggar sumpah. Imam Rofi'iy memberikan komentar bahwa jika pengertian bahasa sudah umum diketahui, maka pengertian bahasa harus digunakan. Namun, pendapat ulama lain menyatakan bahwa jika adat tersebut tidak pernah digunakan dalam bahasa, maka pengertian bahasa harus diutamakan (Abu Al-fadhl Muhammad Yasin, 1996).

4. Jika 'Urf 'Am (umum) bertentangan dengan 'Urf Khash (khusus), maka 'Urf Khash akan diutamakan, kecuali jika 'Urf Khash sangat terbatas.

'Urf 'Am merujuk pada pengertian istilah yang berlaku secara luas, sedangkan 'Urf Khash mengacu pada pengertian kata yang hanya berlaku pada kelompok yang lebih kecil. Jika terjadi pertentangan antara 'Urf 'Am (umum) dan 'Urf Khash (khusus), maka 'Urf Khash yang harus diberikan prioritas, kecuali jika 'Urf Khash itu sangat terbatas atau terbatas pada suatu kelompok yang kecil. Prinsip ini dikenal sebagai "Al-'Urf al-Khass yudfa'u 'ala al-'Urf al-'Am illa idha kana al-'Urf al-Khass muqayyadan jiddan" yang berarti "Adat khusus didahulukan daripada adat umum, kecuali jika adat khusus itu sangat terbatas" (Abu Al-fadhl Muhammad Yasin, 1996).

Dalam konteks ini, jika terdapat adat atau kebiasaan khusus yang bertentangan dengan adat umum, maka yang harus diutamakan adalah adat khusus tersebut. Hal ini mengakui bahwa dalam beberapa situasi, terdapat kebiasaan atau praktik yang secara khusus diterapkan dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu, yang mungkin berbeda dari kebiasaan umum.

contohnya : kata "Dabbah" (دَابَّة) Arti bahasanya yaitu Kata-kata "seluruh binatang yang berjalan serta merangkak" dapat diartikan dalam dua cara berbeda. Arti 'Urf 'Am mengacu pada "binatang berkaki empat," sementara dalam 'Urf Khash Baghdad memiliki makna khusus yaitu "kuda".

5. Apakah adat kebiasaan berlaku sebagai syarat atau tidak.

Adat atau kebiasaan dalam Islam dapat memiliki nilai dan relevansi dalam konteks sosial, budaya, dan praktik sehari-hari umat Muslim. pandangan umum di kalangan ulama dan mazhab-mazhab fiqih adalah bahwa adat dan kebiasaan tidak menjadi syarat mutlak dalam menetapkan hukum Islam. Dalam menentukan hukum, sumber-sumber utama yang dijadikan acuan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Adat dan kebiasaan dapat menjadi faktor yang relevan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam, terutama dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Mereka dapat digunakan sebagai bahan referensi atau petunjuk dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, adat dan kebiasaan tidak memiliki otoritas yang sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak dapat menggantikan ketentuan agama yang telah ditetapkan secara jelas.

Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki otoritas yang lebih tinggi dan menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum Islam. Jika terdapat perbedaan antara adat dan kebiasaan dengan ajaran agama yang telah ditetapkan secara jelas, maka ketentuan agama harus diutamakan.

Tentang masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa adat kebiasaan tidak berlaku sebagai syarat, dan ini dianggap sebagai pendapat yang lebih sah, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa adat termasuk menjadi syarat sebagaimana yang diikuti oleh imam qufal.

misalnya: Dalam suatu wilayah, telah menjadi kebiasaan bahwa membayar hutang wajib dilakukan beserta bunganya. Jika kita mengikuti pendapat pertama, bunga tidak dianggap haram, karena adat dianggap tidak menjadi kondisi. Namun, jika kita mengikuti pendapat kedua, bunga dianggap haram, karena tata cara tersebut dianggap sebagai syarat.

6. *'Urf yang sah adalah 'Urf yang sesuai dengan ucapan atau yang muncul secara relatif sebelum ucapan, sedangkan 'Urf yang muncul setelah ucapan tidak berlaku.*

Pernyataan ini merupakan beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa *'Urf* yang sah adalah *'Urf* yang sejalan dengan ucapan atau *'Urf* yang muncul secara relatif sebelum ucapan, sedangkan *'Urf* yang terjadi setelah ucapan tidak berlaku. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini. Beberapa ulama menganggap bahwa *'urf* yang terjadi sesudah ucapan juga dapat dijadikan dasar hukum, asalkan adat tersebut telah mapan dan diterima secara umum oleh masyarakat.

Pendapat yang mengutamakan *'Urf* yang bersamaan dengan ucapan atau yang muncul secara relatif sebelum ucapan. didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan kepastian dalam penetapan hukum. Dengan mengacu pada adat yang ada pada saat pengucapan atau sebelumnya, diharapkan dapat menghindari ketidakpastian dan perubahan yang dapat mempengaruhi stabilitas hukum. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa adat yang berkembang sesudah ucapan juga dapat dianggap sebagai faktor yang relevan dalam menentukan hukum, terutama jika adat tersebut telah menjadi praktik yang mapan dalam masyarakat (Abu Al-fadhl Muhammad Yasin, 1996).

Contohnya, sepuluh tahun yang lalu, seseorang menyumbangkan sebidang tanah kepada pengasuh lembaga pendidikan, yaitu pak Rudi. Saat ini, lembaga pendidikan tersebut memiliki pengasuh yang berbeda, yakni pak Doni. Menurut kaidah ini, sumbangan tetap berlaku untuk pengasuh yang ada saat sumbangan tersebut diucapkan, yaitu pak Rudi. Pak Doni tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut.

7. Hal-hal yang tidak memiliki ketentuan baik dalam syariat maupun dalam bahasa, harus diarahkan kembali kepada *'Urf*.

Dalam situasi di mana tidak ada ketentuan baik dalam syariah maupun bahasa, maka mengembalikannya kepada *'Urf* menjadi pilihan yang rasional untuk menentukan hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat setempat. Prinsip ini dikenal sebagai "*Al-Asl fi al-Adat al-Ibaahah*" yang berarti "Prinsip Dasar dalam Adat adalah Kebolehan". Ketika terdapat situasi atau masalah yang tidak ada ketentuannya dalam syariah Islam, para ulama sepakat bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar untuk menentukan hukum. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki kearifan lokal dan pemahaman tentang kebutuhan mereka yang dapat memberikan panduan dalam mengambil keputusan.

misalnya : حِرْزُ الْمِثْلِ (daerah penyimpanan) dalam bab pencurian tidak dijelaskan secara rinci baik dalam syariat maupun bahasa. Oleh karena itu, cara dan tempat "*Hirzul Mitsli*" harus ditentukan dan dicari kembali berdasarkan pengertian *'urf*. Sebagai contoh, daerah penyimpanan untuk emas tentu berbeda dengan daerah penyimpanan untuk mobil, dan seterusnya. Informasi ini hanya dapat diperoleh melalui tata cara kebiasaan yang berlaku.

Kondisi dan Pendapat-pendapat di atas mencerminkan pandangan-pandangan umum yang ada dalam tradisi fiqih Sunni. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat variasi pendapat di antara ulama-ulama dan mazhab-mazhab fiqih. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang *'urf* dan penggunaannya dalam hukum Islam memerlukan studi mendalam dalam bidang ushul fiqih. Dalam menetapkan hukum berdasarkan adat, prinsip-prinsip Islam harus tetap dijunjung tinggi. Jika adat atau kebiasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau dalil-dalil syariah yang jelas, maka prinsip-prinsip Islam harus diutamakan. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan cendekiawan agama yang terpercaya dalam menentukan kesesuaian adat dengan hukum Islam.

SIMPULAN

Dalam tinjauan kitab *al-Fawa'id Al-janiyah*, ditemukan beberapa prinsip yang berkaitan dengan *'urf*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemahaman bahwa adat tidak dapat dijadikan ketetapan jika tidak pasti atau tetap, adat yang bertentangan dengan syara' harus diikuti syara', dan pengertian adat yang sesuai dengan arti dalam bahasa harus diperhatikan. Selain itu, adat dapat menjadi syarat dalam beberapa situasi, dan adat yang terjadi setelah ucapan atau tindakan tidak berlaku.

Namun, dalam menggunakan *'urf* sebagai hujjah atau dasar dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, adat haruslah *mutthorid* atau pasti, sehingga memiliki kepastian dan konsistensi dalam masyarakat. Kedua, jika adat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan, maka prinsip-prinsip syariat harus diutamakan.

Ketiga, adat tidak boleh melanggar makna yang telah ditetapkan dalam bahasa. Keempat, jika terdapat pertentangan antara 'urf 'am (umum) dan 'urf khash (khusus), maka 'urf khash harus didahulukan, kecuali jika 'urf khash tersebut sangat terbatas. Kelima, adat yang bersamaan dengan ucapan atau relatif mendahului lebih diutamakan daripada adat yang terjadi sesudah ucapan, namun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini.

'urf memiliki peran dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi kehujjahan 'urf harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip agama Islam dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan. Penggunaan 'urf sebagai sumber hukum membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang komprehensif tentang sumber-sumber hukum Islam. Adat yang sah adalah adat yang *muththorid* atau pasti, tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar makna yang telah ditetapkan dalam bahasa, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam menentukan hukum berdasarkan adat, prinsip-prinsip Islam harus diutamakan. Terdapat variasi pendapat di antara ulama-ulama dalam hal ini, Dengan demikian, 'urf dapat digunakan sebagai faktor pendukung atau pelengkap dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-fadhl Muhammad Yasin, A. (1996). *Al-Fawaid Al-janiyah*. Dar al-Fikr.
- Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdaly, A.-Y. (1965). *al-Faraid al-Bahiyah fi Nadham al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. al-Hidayah.
- Afifuddin, muhajir. (2015). *Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*. NU Online. <https://www.nu.or.id/opini/meneguhkan-islam-nusantara-untuk-peradaban-indonesia-dan-dunia-pQ5x6>
- Al-Kuwaitiyah, A.-A. (2020). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2013). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al-Kautsar.
- As-Suyuthi, I. J. A. bin A. B. (1996). *Al-Asybah Wan Nadhair*. Dar al-Fikr.
- Basri, R. (2019). *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Ismawanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad hukum Islam*. UNIMMA PRESS.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqih*. Toha Putra Group.
- Muhammad Musthofa, A.-Z. (2006). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Khair.
- Munawwir, A. W., Munawwir, Z. A., & Ma'shum, A. (2007). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

Rosidin, D. (2011). Hukum, Sumber Dan Dalil. *Hukum sumber islam*.

Widiasworo, E. (2018). *Mahir penelitian pendidikan modern metode praktis penelitian guru, dosen dan mahasiswa keguruan*. Araska Publisher.

Zaenuddin mansyur, M. A. A. (2020). *Ushul Fiqih Dasar*. Sanabil.

